

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.43.06.20.1034

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tahun 2020 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.04.05.4.05.20.699 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat

Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
- 7.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT


TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan



M. Suhendri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
 TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
 BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.43.06.20.1034 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
 OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
 TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
 SUPLEMEN KESEHATAN BPOM TAHUN 2021

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	80%
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	86.7%
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	63%
2.	Kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	82%
3.	Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1044; fax: 4207683

Email : pengawasan.otsk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76%
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	74%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam pemenuhan CPOTB	Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61%
7.	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	89%

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	3.46
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	90.59
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	77
10.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Efisien (99%)



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1044; fax: 4207683

Email : pengawasan.otsk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Suplemen Kesehatan secara Akuntabel		

Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan
Suplemen Kesehatan

M. Suhendri

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.43.06.20.1034

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
SUPLEMEN KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2021

DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN
KESEHATAN

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan pada tahun 2020 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Nomor HK.04.05.4.05.20.699 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat

Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021;

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
- 7.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT

Ally

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN OBAT
 TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
 BADAN POM
 NOMOR HK.02.02.43.06.20.1034 TAHUN 2020
 TENTANG
 RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN
 OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
 TAHUN 2020

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN
 SUPLEMEN KESEHATAN BPOM TAHUN 2021

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha dalam hal pemenuhan ketentuan sarana produksi dan promosi OT dan SK	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	80%
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	86.7%
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	63%
2.	Kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di UPT yang Optimal	Persentase pemenuhan pedoman pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan oleh UPT	82%
3.	Pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Indeks kepuasan pelayanan publik di Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1044; fax: 4207683

Email : pengawasan.otsk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76%
		Persentase hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti	74%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	93%
5.	Meningkatnya pendampingan UMKM Obat Tradisional dalam pemenuhan CPOTB	Jumlah UMKM Obat Tradisional yang difasilitasi dalam pemenuhan CPOTB	90
6.	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	61%
7.	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	89%



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691 (Hunting) 42883279, 42878164, 42883309, 4244691 ext.1044; fax: 4207683

Email : pengawasan.otsk@gmail.com; Website : www.pom.go.id

BADAN POM

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	3.46
		Tingkat Efektifitas KIE di bidang OT dan SK	90.59
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	90
9	Terwujudnya SDM Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	77
10.	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat pengawasan OT dan SK	Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Efisien (99%)

Champi